



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI
NOMOR : 111/07/kpts/WN-TLB/ I - 2019

TENTANG
PENGURUS KADER KB NAGARI TALANG BINJAI KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TALANG BINJAI

- Menimbang : A bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain,
- b. bahwa kegiatan kepengurusan Kader KB dimaksud merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan kebersamaan dan menjalin silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita Kepada Allah SWT;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan Kader KB dengan Keputusan Wali Nagari Talang Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Kader KB Nagari Talang Binjai Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Mengangkat Nama-nama anggota tersebut sebagaimana tertuang di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pengurus Kader KB mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan, pendidiakn dan program KB;
2. Mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu bulan sekali dan Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu ;
3. Melakukan kegiatan-kegitan lainnya yang berkaitan dengan posyandu
4. Membuat laporan hasil kegiatan dan membuat laporan kepada Walinagari Talang Binjai dan instansi terkait.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Binjai
Pada tanggal : 10 Januari 2019

WALINAGARI TALANG BINJAI



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth
1. Bapak Camat Silaut
 2. Bapak PKB/PLKB Kecamatan
 3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Talang Binjai
 4. Yang bersangkutan
 5. Arsip

Lampiran I Keputusan Pengangkatan Pengurus Kader KB Nagari Talang Binjai
Nomor : 111/07/kpts.WN.TLB/ I-2019
Tanggal : 10 Januari 2019

Tentang Penunjukan Pengurus Kader KB
Se-Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut

NO	NAMA	JABATAN	Ket
1	ANIS NURLELA	KETUA	
2	TTIN	ANGGOTA	
3	TYAS MUNISA	ANGGOTA	
4	NUR IQOMAH	ANGGOTA	

